

ABSTRAK

PT.PLN (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang diberi tugas dan tanggung jawab oleh pemerintah melaksanakan pembangunan dan penyelenggaraan di bidang penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum. Pemadaman listrik dapat diakibatkan krisis energi listrik benar-benar terjadi, banyaknya pembangkit listrik milik PT. PLN (Persero) yang tersebar di pelosok tanah air tidak mampu memasok kebutuhan konsumen yang semakin hari semakin meningkat. Jumlah daya yang disalurkan sebenarnya cenderung stabil, akan tetapi jumlah pengguna atau konsumen listrik terus meningkat di setiap harinya. Pemberitahuan informasi tidak diskriminatif terhadap konsumen. Setiap konsumen berhak mendapat informasi yang sama kadarnya dengan konsumen lainnya.. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen listrik PT. PLN Semarang pada pemadaman listrik sepihak, untuk mengetahui apakah kebijakan pemadaman listrik PT. PLN (Persero) di Kota Semarang sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, dan untuk mengetahui solusi dari pihak PT. PLN (Persero) untuk mengatasi hal tersebut.

Penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Dari jenis data yang terkumpul dilakukan analisa bahan hukum secara kualitatif. Data yang telah terkumpul disajikan dalam bentuk uraian, mengenai pengolahan data untuk membahas permasalahan yang ada dengan cara meneliti dan menganalisa data yang telah diperoleh.

Kesimpulan yang didapat dalam penelitian ini bahwa Perlindungan hukum terhadap konsumen listrik PT. PLN pada pemadaman listrik secara sepihak adalah konsumen memiliki sejumlah hak dan sejumlah kewajiban. Kebijakan pemadaman listrik PT. PLN (Persero) di Kota Semarang sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 adalah Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, konsumen berhak untuk mendapat tenaga listrik secara terus-menerus dengan mutu dan keandalan yang baik. Pemadaman listrik mengakibatkan pandangan dari para pelanggan terhadap kemampuan personil maupun manajemen PT. PLN dianggap kurang baik bahkan akan ada kemungkinan para pelanggan menuntut ganti rugi apapun alasannya. Solusi dari pihak PT. PLN (Persero) yaitu sehubungan dengan pemadaman listrik yang terjadi di wilayah PLN Kota Semarang, PLN berusaha semaksimal mungkin untuk melindungi kepentingan konsumen dengan memadamkan listrik tanpa mengganggu produktifitas pelanggan dan kinerja pelanggan tetapi dapat melaksanakan tugas se-efektif dan se-efisien mungkin.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Konsumen Listrik, Pemadaman Listrik, PT. PLN (Persero), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

ABSTRACT

PT.PLN (Persero) is a State-Owned Enterprise (BUMN), which is given the duties and responsibilities of the government to carry out development and implementation in the field of supplying electricity for public purposes. Power outages can be caused by an electricity crisis that actually occurs, many power plants owned by PT. PLN (Persero), which is scattered throughout the country, is unable to supply the increasing needs of consumers. The amount of power supplied actually tends to be stable, but the number of users or consumers of electricity continues to increase every day. Notification of information is not discriminatory to consumers. Every consumer has the right to get the same level of information with other consumers. The purpose of this study is to find out how the legal protection of electricity consumers PT. PLN Semarang on unilateral power outages, to find out whether the power outage policy of PT. PLN (Persero) in the city of Semarang is in accordance with Law No. 8 of 1999, and to find out the resolution of PT. PLN (Persero) to overcome this.

The author uses empirical juridical research methods. From the type of data collected, a qualitative analysis of legal material was carried out. The data that has been collected is presented in the form of a description, regarding data processing to discuss existing problems by researching and analyzing the data that has been obtained.

The conclusion obtained in this study that the legal protection of electricity consumers PT. PLN in unilateral power outages is the consumer has a number of rights and a number of obligations. Power outage policy of PT. PLN (Persero) in Semarang City in accordance with Law No. 8/1999 is in 2009 concerning Electricity, consumers are entitled to receive electricity continuously with good quality and reliability. Power outages lead to views from customers of the ability of personnel and management of PT. PLN is considered not good even there will be the possibility of customers demanding compensation whatever the reason. The solution from PT. PLN (Persero), namely in connection with the power outage that occurred in the PLN area of Semarang City, PLN is trying its best to protect the interests of consumers by putting out electricity without disrupting customer productivity and customer performance but can carry out tasks as effectively and efficiently as possible.

Keywords: Legal Protection, Electricity Consumers, Power Outages, PT. PLN (Persero), Law Number 8 of 1999